



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Erbim Bagus Setiawan Bin Wiwin.S
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22/28 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muhamad Erbim Bagus Setiawan Bin Wiwin.S ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Saripin,SH., dari LBH HADE INDONESIA RAYA untuk mendampingi Terdakwa Iwan Erianto Bin Eri Desman dalam perkara nomor: 361/Pid.Sus.2022/PN.Cbi selama pemeriksaan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang - undang RI No 35 tahun 2009.**
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S** dengan Pidana badan selama **5 (Lima) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 4 (Empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus pelastik bening berisi 5 (Lima) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S** Pada Hari **Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar Jam 16.00 wib** atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di **Kp. PR**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari **Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar 16.00 wib** terdakwa **MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S** sedang berada dirumah terdakwa di **Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor**, Terdakwa ditelphone oleh ONGE (DPO) dengan menggunakan nomor pribadi saat itu terdakwa disuruh mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya didaerah **Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor** sebanyak 5 (lima) **bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam**, saat itu terdakwa dari rumah berangkat sendiri kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh ONGE (DPO), sekitar jam 17.30 wib tepatnya dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa berhasil mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan saat itu lalu terdakwa tiba dirumah sekitar jam 18.30 wib kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dikeranjang pakaian kotor didapur rumah terdakwa sedangkan bungkus lakban hitamnya oleh terdakwa dibuang ketempat sampah dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari ONGE (DPO), kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba terdakwa terbangun karena kedatangan beberapa orang tamu laki-laki tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Bogor yaitu Saksi AIPDA A. YUDHA BIRAN, Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Saksi BRIPKA M.ANDRIANSYAH lalu terdakwa ditanya identitas dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink yang sebelumnya terdakwa simpan didalam keranjang pakaian yang tersimpan tepatnya di dapur rumah terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian dan saat itu juga terdakwa langsung ditangkap.

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba polres bogor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh ONGE (DPO) melalui terdakwa sebagai perantara kurirnya.
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik PL26DE/ VI/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **18 Mei 2022** dengan hasil :
 - **1 (Satu) buah dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram**

Setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh IR. WAHYU WIDODO Selaku kepala pusat laboratorium narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara** narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S** Pada Hari **Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di **Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



hukun Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari **Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar 16.00 wib** terdakwa **MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S** sedang berada dirumah terdakwa di **Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor**, Terdakwa ditelphone oleh ONGE (DPO) dengan menggunakan nomor pribadi saat itu terdakwa disuruh mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya didaerah **Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor** sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam, saat itu terdakwa dari rumah berangkat sendirian kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh ONGE (DPO), sekitar jam 17.30 wib tepatnya dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor terdakwa berhasil mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah terdakwa dengan cara dimasukan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan saat itu lalu terdakwa tiba dirumah sekitar jam 18.30 wib kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dikeranjang pakaian kotor didapur rumah terdakwa sedangkan bungkus lakban hitamnya oleh terdakwa dibuang ketempat sampah dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari ONGE (DPO), kemudian pada **hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wib** pada saat terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba terdakwa terbangun karena kedatangan beberapa orang tamu laki-laki tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Bogor yaitu Saksi AIPDA A. YUDHA BIRAN, Saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Saksi BRIPKA M.ANDRIANSYAH lalu terdakwa ditanya identitas dan digeledah oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink yang sebelumnya terdakwa simpan didalam keranjang pakaian yang tersimpan



tepatnya didapur rumah terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian dan saat itu juga terdakwa langsung ditangkap.

- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba polres bogor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan oleh ONGE (DPO) melalui terdakwa sebagai perantara kurirnya
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik PL26DE/ VI/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **18 Mei 2022** dengan hasil :
 - **1 (Satu) buah dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus pelastik bening berisi 5 (Lima) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram**

Setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh IR. WAHYU WIDODO Selaku kepala pusat laboratorium narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa **memiliki, menyimpan atau menguasai** narkotika tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN BIN WIWIN.S tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoitika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / ekspesi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **A. YUDHA BIRAN** :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan saksi BRIPKA M. ANDRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



sekitar jam 04.00 wib di Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 wib pada saat saksi bersama-sama BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA M. ANDRIANSYAH sedang melaksanakan tugas piket Sat. Res. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa setelah itu dilakukan upaya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 04.00 wib saksi bersama-sama BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA M. ANDRIANSYAH berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa disebuah rumah diKp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan BRIPKA M. ANDRIANSYAH serta MUHAMAD FAJAR GUMILAR, diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening didalam plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink, barang bukti tersebut ditemukan didalam keranjang pakaian tepatnya didapur rumah MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih, No. IMEI : 867274029050773, No. SIM CARD : 085771383336;
- Bahwa pada saat diinterogasi MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S mengakui bahwa semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut titipan yang didapat dari ONGE (DPO), dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh ONGE (DPO) melalui MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S sendiri sebagai kurirnya;
- Bahwa setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap ONGE (DPO) akan tetapi terdakwa ONGE (DPO) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.
- Bahwa MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN.S tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIEF BUDIMAN** :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi YUDHA BIRAN dan saksi BRIPKA M. ANDRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wib di Kp. PR Leungisir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 wib pada saat saksi bersama-sama Saksi YUDHA BIRAN dan BRIPKA M. ANDRIANSYAH sedang melaksanakan tugas piket Sat. Res. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa setelah itu dilakukan upaya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 04.00 wib saksi bersama-sama saksi YUDHA BIRAN dan BRIPKA M. ANDRIANSYAH berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa disebuah rumah diKp. PR Leungisir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh saksi YUDHA BIRAN dan BRIPKA M. ANDRIANSYAH serta MUHAMAD FAJAR GUMILAR, diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening didalam plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink, barang bukti tersebut ditemukan didalam keranjang pakaian tepatnya didapur rumah MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih, No. IMEI : 867274029050773, No. SIM CARD : 085771383336;



- Bahwa pada saat diinterogasi MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S mengakui bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut titipan yang didapat dari ONGE (DPO), dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan oleh ONGE (DPO) melalui MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S sendiri sebagai kurirnya;
- Bahwa setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap ONGE (DPO) akan tetapi terdakwa ONGE (DPO) tidak berhasil ditemukan, selanjutnya MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.
- Bahwa MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN.S tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan saksi YUDHA BIRAN dan saksi BRIPKA M. ANDRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wib di Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink tersebut dari ONGE (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar 16.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor lalu Terdakwa ditelphone oleh ONGE (DPO) dengan menggunakan nomor pribadi saat itu terdakwa oleh ONGE (DPO) disuruh mengambil tempelan narkoba jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya didaerah Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



dompet emas warna pink dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;

- Bahwa pada saat itu terdakwa dari rumah berangkat sendiri kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh ONGE (DPO) dan terdakwa berhasil mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hari itu juga sekitar jam 17.30 wib tepatnya dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah terdakwa dengan cara dimasukan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan saat itu dan terdakwa tiba dirumah hari itu juga sekitar jam 18.30 wib;
- Bahwa sesampainya dirumah kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink tersebut oleh terdakwa disimpan dikeranjang pakaian kotor tepatnya didapur rumah terdakwa sedangkan bungkus lakban hitamnya oleh terdakwa dibuang ketempat sampah dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari ONGE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dompet warna merah muda diadalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus pelastik bening berisi 5 (Lima) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wib di Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 wib pada saat para saksi sedang melaksanakan tugas piket Sat. Res. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa setelah itu dilakukan upaya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 04.00 wib para saksi berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa disebuah rumah di Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan / atau pakaian, rumah dan / atau tempat tertutup lainnya oleh para saksi, diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening didalam plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink, barang bukti tersebut ditemukan didalam keranjang pakaian tepatnya didapur rumah MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih, No. IMEI : 867274029050773, No. SIM CARD : 085771383336;
- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ONGE (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar 16.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor lalu Terdakwa ditelphone oleh ONGE (DPO) dengan menggunakan nomor pribadi saat itu terdakwa oleh ONGE (DPO) disuruh mengambil tempelen narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya didaerah Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dari rumah berangkat sendirian kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh ONGE (DPO) dan terdakwa berhasil mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hari itu juga sekitar jam 17.30 wib tepatnya dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah terdakwa dengan cara dimasukkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan saat itu dan terdakwa tiba di rumah hari itu juga sekitar jam 18.30 wib;

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink tersebut oleh terdakwa disimpan dikeranjang pakaian kotor tepatnya di dapur rumah terdakwa sedangkan bungkus laktan hitamnya oleh terdakwa dibuang ketempat sampah dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari ONGE (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik PL26DE/ V/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **18 Mei 2022** dengan hasil :
 - **1 (Satu) buah dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 5 (Lima) bungkus pelastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram**

Setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh IR. WAHYU WIDODO Selaku kepala pusat laboratorium narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MVT);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, adalah Terdakwa MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan terdakwa yang pada saat itu untuk terdakwa mengaku bernama MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN.S Alm serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan terdakwa tersebut didepan persidangan.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagaimana dimaksud unsur ini memang benar yaitu terdakwa diatas, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam hal narkotika adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada hak pada diri seseorang atau tanpa izin yang dalam hal narkotika adalah izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang. Bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain maka jelas terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kaitannya dengan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, maupun barang bukti bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 04.00 wib di Kp. PR Leungsir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 00.30 wib pada saat para saksi sedang melaksanakan tugas piket Sat. Res. Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa disekitar Kec. Ciseeng Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan upaya penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 04.00 wib para saksi berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa disebuah rumah di Kp. PR Leungisir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan / atau pakaian, rumah dan / atau tempat tertutup lainnya oleh para saksi telah diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening didalam plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink, barang bukti tersebut ditemukan didalam keranjang pakaian tepatnya didapur rumah MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih, No. IMEI : 867274029050773, No. SIM CARD : 085771383336;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ONGE (DPO) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekitar 16.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Kp. PR Leungisir Rt.007 Rw.002 Desa Karihkil Kec. Ciseeng Kab. Bogor lalu Terdakwa ditelphone oleh ONGE (DPO) dengan menggunakan nomor pribadi saat itu terdakwa oleh ONGE (DPO) disuruh mengambil tempelen narkotika jenis sabu-sabu untuk yang kedua kalinya didaerah Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink dalam keadaan dibungkus menggunakan lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dari rumah berangkat sendiri kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh ONGE (DPO) dan terdakwa berhasil mengambil tempelan narkotika jenis sabu-sabu tersebut hari itu juga sekitar jam 17.30 wib tepatnya dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Raya Kp. Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah terdakwa dengan cara dimasukan kedalam kantong celana yang terdakwa kenakan saat itu dan terdakwa tiba dirumah hari itu juga sekitar jam 18.30 wib;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam 1 (satu) bungkus sedang plastik bening didalam sebuah dompet emas warna pink tersebut oleh terdakwa disimpan dikeranjang pakaian kotor tepatnya didapur rumah terdakwa sedangkan bungkus lakban hitamnya oleh terdakwa dibuang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat sampah dan terdakwa menunggu perintah selanjutnya dari ONGE (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium **Kriminalistik PL26DE/ V/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika** pada tanggal **18 Mei 2022** dengan hasil :

- 1 (Satu) buah dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram

Setelah diperiksa adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh IR. WAHYU WIDODO Selaku kepala pusat laboratorium narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah bungkus rokok berisi 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang dilapisi kertas kuning rokok yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu berat 0,3301 (nol koma tiga tiga nol satu) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ERBIM BAGUS SETIAWAN bin WIWIN. S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah dompet warna merah muda di dalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal seluruhnya 0,3175 gram dan berat netto akhir seluruhnya 0,2105 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo VIBE, warna putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRASAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CANDRASAH, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2022/PN Cbi